



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA ;
Tempat lahir : Bontang ;
Umur / tahun lahir : 31 tahun / 18 April 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sultan Agung Rt. 07, Kelurahan Berbas Pantai,
Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat penangkapan Nomor : Sp-Kap/39/V/2016/Resnarkoba tertanggal 19 Mei 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 13 Juni 2016 (Rutan) ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 s/d tanggal 23 Juli 2016 (Rutan) ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 24 Juli 2016 s/d 22 Agustus 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2016 s/d 6 September 2016 (Rutan) ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 29 Agustus 2016 s/d Tanggal 27 September 2016 (Rutan) ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan 26 November 2016 (Rutan) ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ARIEF WIDAGDO SOETARNO, SH., Msi, DAMAYANTI, SH., dan ROSITA, SH.

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 95/Pid.Sus/2016/PN.Bon., tertanggal 1 September 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Bon. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Bon. tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I”, Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA, selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu :
 1. 1 (satu) poket butiran Kristal berat kotor 0,36 gram, berat bersih seberat 0,08 gram
 2. 1 (satu) poket butiran Kristal berat kotor 0,34 gram, berat bersih seberat 0,06 gram(disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat bersih 0,034 sehingga dengan berat netto 0,026 gram)
Dengan total berat kotor 0,70 gram, berat bersih 0,106 gram ;
 - 1 (satu) buah HP Merek Blackberry warna hitam dengan sim card nomor 081351977077 ;
 - 1 (satu) buah celana panjang levis warna abu-abu.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.



Dipergunakan dalam perkara an. SAYID M. RIZAL Bin ALWI

4. Menetapkan agar terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak akan mengajukan pleidoi tetapi hanya akan menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Mohon keringanan hukum ;
- b. Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya :

- a. Menolak permohonan Terdakwa ;
- b. Menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 01.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Gang Arwana 2 Rt.17 (Rawa Indah) Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, yaitu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi penjualan narkotika jenis sabu sabu di Gang arwana 2 Rt. 17 Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 01.40 wita saksi HAMSIR, saksi TRI WIDODO dan saksi KRISTIAN SAMAN (ketiganya anggota Polres Bontang) melakukan pengintaian di TKP yang akan di jadikan tempat transaksi narkotika selanjutnya Anggota Polres Bontang tersebut menangkap terdakwa di depan rumah sdr RASYID (DPO) kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu yang telah dibungkus dengan kertas dan dimasukkan kedalam plastik klip kemudian dibungkus oleh uang Rp.



2.000,00 (dua ribu rupiah) yang di simpan di kantong sebelah kanan celana levis panjang warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Blackbery dengan nomor sim card 081351977077, kemudian dari keterangan terdakwa bahwa sabu tersebut akan diantarkan ke sdr RASYID dan narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari saksi SAYID M. RIZAL W Bin ALWI dan saksi M. DADY TAHIR Als KEMBIR Bin M. TAHIR (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi HAMSIR, saksi TRI WIDODO dan saksi KRISTIAN SAMAN (anggota Polres Bontang) mendatangi rumah di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kemudian dilakukan pengeledahan dan menangkap saksi SAYID M. RIZAL W Bin ALWI dan saksi M. DADY TAHIR Als KEMBIR Bin M. TAHIR.

- Bahwa terdakwa mengakui pada saat berada di rumah saksi SAYID M. RIZAL W Bin ALWI di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa mendapat telepon dari sdr RASYID yang mengatakan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan paketan sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bilang "sebentar", tidak lama kemudian sdr RASYID menelpon saksi M. DADY TAHIR Als KEMBIR Bin M. TAHIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan waktu itu saksi DADY mengatakan "nanti RAKHMAD yang antarkan sabu ke situ" selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi DADY mengambilkan pesanan sdr RASYID yaitu narkoba jenis sabu yang ada berada di atas meja di rumah saksi RIZAL, lalu terdakwa melihat waktu itu ada 1 (satu) poket kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut dan dipecah menjadi 2 (dua) poket atas perintah saksi RIZAL kemudian terdakwa bertanya kepada saksi RIZAL "cukup kah ini?" kemudian saksi RIZAL bertanya "berapa dia ambil?" dijawab terdakwa "tiga ratus", dijawab kembali oleh saksi RIZAL "tambahi" kemudian terdakwa membungkus 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu kembali menggunakan kertas, setelah itu 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang telah dibungkus dengan kertas dimasukkan kedalam plastik klip, dan ketika terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi RIZAL berkata "kamu ngga usah kembali kesini dulu, duit dari RASYID pegang aja nanti, karena ada temanku dari sangatta mau makai disini", setelah itu terdakwa membawa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk terdakwa antarkan ke rumah sdr RASYID, namun ketika di depan rumah sdr RASYID sudah ada polisi yang berpakaian preman (saksi TRI WIDODO, saksi HAMSIR, dan saksi KRISTIAN SAMAN, yang ketiganya Anggota Polres Bontang).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui membawa narkoba jenis narkoba jenis sabu untuk diantarkan kepada sdr RASYID dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari mengantar narkoba jenis sabu tersebut, namun hanya diajak memakai sabu bersama-sama dengan saksi SAYID M. RIZAL W Bin ALWI.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 5777/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Nomor kode contoh : 7665/2016/NNF
 - Pemerian : Kristal warna putih
 - Hasil Pengujian : Metamfetamina (+)
 - Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 01.40 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Gang Arwana 2 Rt.17 (Rawa Indah) Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, yaitu melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi penjualan narkoba jenis sabu sabu di Gang arwana 2 Rt. 17 Rawa Indah Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 01.40 wita saksi HAMSIR, saksi TRI WIDODO dan saksi KRISTIAN SAMAN (ketiganya anggota Polres Bontang) melakukan pengintaian di TKP yang akan di jadikan tempat transaksi narkoba selanjutnya Anggota Polres Bontang tersebut menangkap terdakwa didepan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.



rumah sdr RASYID kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang telah dibungkus dengan kertas dan dimasukkan kedalam plastik klip kemudian dibungkus oleh uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang di simpan di kantong sebelah kanan celana levis panjang warna abu-abu yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Blackberry dengan nomor sim card 081351977077, kemudian dari keterangan terdakwa bahwa sabu tersebut akan diantarkan ke sdr RASYID dan narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari saksi SAYID M. RIZAL W Bin ALWI dan saksi M. DADY TAHIR Als KEMBIR Bin M. TAHIR (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi HAMSIR, saksi TRI WIDODO dan saksi KRISTIAN SAMAN (anggota Polres Bontang) mendatangi rumah di Jl. Imam Bonjol Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, kemudian dilakukan penggeledahan dan menangkap saksi SAYID M. RIZAL W Bin ALWI dan saksi M. DADY TAHIR Als KEMBIR Bin M. TAHIR.

- Bahwa terdakwa mengakui membawa narkoba jenis narkoba jenis sabu untuk diantarkan kepada sdr RASYID dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari mengantar narkoba jenis sabu tersebut, namun hanya diajak memakai sabu bersama-sama dengan saksi SAYID M. RIZAL W Bin ALWI.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 5777/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Nomor kode contoh : 7665/2016/NNF
 - Pemerian : Kristal warna putih
 - Hasil Pengujian : Metamfetamina (+)
 - Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HAMSIR Bin ABDUL AZIS :

- Bahwa awalnya saksi dan anggota sat resnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi penjualan narkoba jenis sabu sabu di gang arwana 2 Rt. 17 rawa indah kel tanjung laut indah kec. Bontang selatan kemudian saksi dan anggota melakukan survey di TKP yang akan di jadikan tempat transaksi narkoba tersebut dan selanjutnya saksi bersama BRIGPOL TRI WIDODO dan BRIGPOL KRISTIAN SAMAN menangkap terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA yang membawa 2 poket sabu sabu yang di simpan di celana levis panjang warna abu abu di gang arwana 2 Rt. 17 rawa indah Kel. Tanjung laut indah Kec. Bontang selatan kemudian dari keterangan terdakwa bahwa sabu sabu tersebut di dapat dari saksi RIZAL dan saksi DADY dengan maksud untuk diantarkan ke sdr. RASYID (DPO) selanjutnya saksi bersama BRIGPOL TRI WIDODO dan BRIGPOL KRISTIAN SAMAN dan anggota sat resnakoba polres Bontang mendatangi, menggeledah dan menangkap saksi RIZAL dan saksi DADY yang ada di Jl. Imam Bonjol Rt.31 No.04 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara kota Bontang dan pada waktu itu didalam rumah tersebut ada 6 (enam) orang dan setelah saksi tanya mengaku bernama sdr FERDINANDUS SAILO, sdr DEDY, sdri NANDA, sdr RAHMA, sdr RIZAL dan sdr DADY kemudian dilakukan penggeledahan rumah saksi RIZAL dan ditemukan 1 (satu) set alat Hisap sabu, 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung duos dengan nomor sim card 081347616166, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening sebagai alat penakar, dan setelah di introgasi bahwa barang tersebut diakui kepemilikannya oleh sdr FERDINANDUS SAILO dan sdr FERDINANDUS SAILO sedang menggunakan Narkoba jenis sabu bersama sdr DEDY, sdr RAHMA dan sdri NANDA sedangkan saksi RIZAL dan saksi DADY ketika di tangkap sedang menonton TV selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke polres bontang untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA pada saat itu di temukan 2 poket sabu sabu yang di simpan di celana levis warna abu abu diletakkan dalam gulungan mata uang senilai Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk blackberry warna hitam dengan sim card Nomor HP 081351977077 dan semua barang tersebut di



akui milik terdakwa dan untuk sabu sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi RIZAL dan saksi DADY ;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat penggeledahan badan/pakaian dari terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA yaitu saksi, saksi ARI RIDHO SALDIANUR SITORUS dan anggota Polisi yang lain ;
- Bahwa terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam masa rehabilitasi pengobatan dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang medis ;
- Bahwa terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA tidak mempunyai pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. FERDINANDUS SAILO, sdr RIZAL, sdr DADY, sdr DEDY, sdr NANDA dan sdr RAHMA ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 2 poket sabu sabu yang di simpan di celana levis warna abu abu ditempel dalam lipatan gulungan mata uang senilai Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk blackberry warna hitam dengan sim card Nomor HP 081351977077, yang saksi amankan dari sdr RAKHMA AMIER ketika saksi tangkap di gang arwana 2 Rt.17 rawa indah kel tanjung laut indah kec. Bontang selatan kota bontang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2.Saksi TRI WIDODO Bin WADJIADI :

- Bahwa awalnya saksi dan anggota sat resnarkoba Polres Bontang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi penjualan narkoba jenis sabu sabu di gang arwana 2 Rt. 17 rawa indah kel tanjung laut indah kec. Bontang selatan kemudian saksi dan anggota melakukan survey di TKP yang akan di jadikan tempat transaksi narkoba tersebut dan selanjutnya saksi bersama BRIPKA HAMSIR Bin ABDUL AZIS dan BRIGPOL KRISTIAN SAMAN menangkap terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA yang membawa 2 poket sabu sabu yang di simpan di celana levis panjang warna abu abu di gang arwana 2 Rt. 17 rawa indah Kel.Tanjung laut indah Kec. Bontang selatan kemudian dari keterangan terdakwa bahwa sabu sabu tersebut di dapat dari saksi RIZAL dan saksi DADY dengan maksud untuk diantarkan ke sdr. RASYID (DPO) selanjutnya saksi bersama BRIPKA HAMSIR Bin ABDUL AZIS dan BRIGPOL KRISTIAN SAMAN dan anggota sat resnakoba polres Bontang mendatangi, menggeledah dan menangkap saksi RIZAL dan saksi DADY yang ada di Jl.Imam Bonjol Rt.31 No.04 Kel. Api-api

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bontang Utara kota Bontang dan pada waktu itu didalam rumah tersebut ada 6 (enam) orang dan setelah saksi tanya mengaku bernama sdr FERDINANDUS SAILO, sdr DEDY, sdri NANDA, sdr RAHMA, sdr RIZAL dan sdr DADY kemudian dilakukan penggeledahan rumah saksi RIZAL dan ditemukan 1 (satu) set alat Hisap sabu, 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung duos dengan nomor sim card 081347616166, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan warna bening sebagai alat penakar, dan setelah di introgasi bahwa barang tersebut diakui kepemilikannya oleh sdr FERDINANDUS SAILO dan sdr FERDINANDUS SAILO sedang menggunakan Narkotika jenis sabu bersama sdr DEDY, sdr RAHMA dan sdri NANDA sedangkan saksi RIZAL dan saksi DADY ketika di tangkap sedang menonton TV selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke polres bontang untuk diperiksa lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA pada saat itu di temukan 2 poket sabu sabu yang di simpan di celana levis warna abu abu diletakkan dalam gulungan mata uang senilai Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk blackberry warna hitam dengan sim card Nomor HP 081351977077 dan semua barang tersebut di akui milik terdakwa dan untuk sabu sabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi RIZAL dan saksi DADY ;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat penggeledahan badan/pakaian dari terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA yaitu saksi, saksi ARI RIDHO SALDIANUR SITORUS dan anggota Polisi yang lain ;
- Bahwa terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam masa rehabilitasi pengobatan dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang medis ;
- Bahwa terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA tidak mempunyai pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. FERDINANDUS SAILO, sdr RIZAL, sdr DADY, sdr DEDY, sdri NANDA dan sdr RAHMA ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 2 poket sabu sabu yang di simpan di celana levis warna abu abu ditempel dalam lipatan gulungan mata uang senilai Rp.2000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk blackberry warna hitam dengan sim card Nomor HP 081351977077, yang saksi amankan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sdr RAKHMA AMIER ketika saksi tangkap di gang arwana 2 Rt.17 rawa indah kel tanjung laut indah kec. Bontang selatan kota bontang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3.Saksi ARI RINDHO SALDIANUR SITORUS Bin M. SALEH SITORUS :

- Bahwa terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA di tangkap pada hari kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 01.40 di gang arwana 2 Rt.17 rawa indah Kel. Tanjung laut indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang yang mana pada waktu itu saksi sedang berada di gang arwana 2 tersebut kemudian saksi melihat ada polisi yang berpakaian preman sebanyak 3 orang menangkap terdakwa dan kemudian menggeledah badan/pakaian terdakwa dan kemudian waktu itu polisi menemukan 2 (dua) poket sabu sabu yang di simpan di kantong celana levis sebelah kanan yang di bungkus uang Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah), dan HP black berry warna hitam itu yang saksi lihat waktu itu ;
- Bahwa pada waktu itu posisi terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA sedang berdiri di depan pintu rumah sdr RASYID (DPO), selanjutnya terdakwa langsung di tangkap oleh polisi yang berpakaian preman ;
- Bahwa polisi menangkap terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA dan pada saat itu saksi berada di pinggir jalan, kemudian saksi di panggil dan di minta untuk menyaksikan penggeledahan badan / pakaian dari terdakwa oleh Polisi ;
- Bahwa dari penggeledahan badan/pakaian yang di lakukan oleh polisi waktu itu polisi menemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) unit HP merk Blackbery, uang Rp2000,-, dan celana panjang levis warna abu abu yang di pakai oleh terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA ;
- Bahwa 2 (dua) poket sabu sabu yang di bawa oleh terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA tersebut milik terdakwa karena di temukan di badan/pakaian terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA mendapatkan 2 poket sabu sabu tersebut ;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa orang yang di tangkap polisi tersebut bernama RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA, dan sebelumnya saksi tidak kenal dan dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa bentuk dan ciri sabu sabu yang di bawa oleh terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA berbentuk butiran kristal warna putih dan waktu itu di bungkus plastik berwarna putih bening sebanyak 2 poket.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sebanyak 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu, 1 (satu) unit HP blackberry warna hitam, uang Rp.2000,- dan 1 celana panjang levis warna abu abu adalah barang terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA yang di amankan oleh polisi waktu itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4.Saksi SAYID M. RIZAL Bin ALWI :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sekarang ini yaitu sehubungan penangkapan saksi dan teman saksi bernama Sdr. FERDINANDUS meminta bantuan saksi untuk dicarikan sabu selanjutnya saksi menyuruh saksi DADY untuk mencarikan sabu tersebut ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira jam 23:30 wita sdr. FERDINANDUS menelfon saksi bahwa sdr FERDINANDUS akan jalan-jalan ke Bontang dan meminta kepada saksi untuk dicarikan sabu yang harga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mereka patungan dan ketika menerima telepon tersebut saat itu ada saksi DADY ada disamping saksi selanjutnya saksi menyuruh saksi DADY untuk membeli/mencari "BEPA" (bahasa bugis yang artinya kue) nama lain pengganti sabu karena ada teman saksi yang bernama FERDINANDUS mencari barang berupa sabu sabu tersebut sehingga saat itu saksi DADY langsung pergi keluar rumah dan tidak lama kemudian saksi DADY datang dan menaruh 1 (satu) bungkus/poket plastik berisi sabu sabu diatas meja yang berada didepan saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi DADY menaruh 1 (satu) bungkus/poket sabu diatas meja saat itu didalam rumah saksi ada terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA namun diruang belakang dan saksi tidak tahu apakah terdakwa melihat atau tidak namun tidak lama setelah ditaruh diatas meja, terdakwa dan saksi DADY mendapat telepon dari Sdr. RASYID (DPO) mencari barang (sabu), selanjutnya 1 (satu) bungkus/poket sabu yang diatas meja tersebut diambil oleh terdakwa dan dibawa menjauh dari saksi dan kemudian dikembalikan di atas meja namun saat itu terdakwa juga sempat menunjukkan sabu sabu yang diambil dari 1 (satu) poket/bungkus tersebut kepada saksi, dan saksi bertanya kepada terdakwa "dia ambil berapa?" dijawab terdakwa "tiga ratus", kemudian saksi menjawab "tambahi", namun saat itu saksi tidak memperhatikan ada berapa poket yang dipegang oleh terdakwa setelah itu terdakwa berangkat menuju ke rumah sdr RASYID dan waktu itu saksi sempat bilang kepada tersangka RAKHMAD

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.



“nggak usah kembali dulu”, nanti kalau ada di kasih uang dari RASYID bawa aja dulu, karena ini ada teman mau datang dari sangatta”, dan ketika Sdr. FERDINANDUS datang bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak saksi kenal dan duduk dilantai di dalam rumah saksi barulah 1 (satu) poket sabu diatas meja tersebut saksi ambil dengan menggunakan tangan kanan saksi dan saksi serahkan kepada Sdr. FERDINANDUS dengan cara saksi taruh di lantai didepan Sdr. FERDINANDUS duduk ;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu dari mana saksi DADY mendapatkan sabu tersebut dan Sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari saksi DADI tersebut belum sempat saksi bayar karena saksi baru menerima uang nya dari Sdr. FERDINANDUS ketika Sdr. FERDINANDUS datang kerumah saksi ;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara patungan, yaitu saksi dan sdr. FERDINANDUS masing-masing sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi DADY dan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun terdakwa belum menyerahkan uang tersebut kepada saksi DADY ;
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan atau imbalan apapun dari Sdr. FERDINANDUS karena saksi hanya membantu saja sebagai teman ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah membelikan sabu untuk Sdr. FERDINANDUS dan baru sekali ini saja dan saksi kenal dengan sdr. FERDINANDUS berawal ketika bertemu di arena balap motor dan ketika itu Sdr. FERDINANDUS sedang bertugas jaga sedangkan untuk saksi DADY saksi kenal sekira satu tahun lalu karena sering berkumpul dengan anak anak yang hobi membalap ;
- Bahwa saksi tidak hafal berapa nomor telfon Sdr. FERDI namun didalam kontak saksi simpan dengan nama FERDY SGT sedangkan handphone saksi yang saksi pakai untuk berkomunikasi dengan Sdr. FERDI adalah handphone Merk SAMSUNG warna putih type J5 ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Bentuk atau cirri-ciri sabu tersebut adalah berbentuk batuan butiran Kristal warna putih bening dan dibungkus dengan plastik warna putih bening ;
- Bahwa saksi bersama saksi DADY, Sdr. FERDINANDUS dan terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang (menteri kesehatan) ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5.Saksi M. DADY TAHIR Als. KEMBIR Bin M. TAHIR :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan yaitu sehubungan penangkapan saksi karena saksi membantu saksi RIZAL membelikan sabu untuk temannya yang bernama FERDINANDUS, dan menyuruh terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA mengantar sabu sabu. ;
- Bahwa saksi menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi RIZAL sebanyak 1 (satu) poket / bungkus seharga Rp.900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan setahu saksi sabu sabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. FERDI karena saat saksi RIZAL menyuruh saksi untuk membeli/mencari "BEPA" (bahasa bugis yang artinya kue) nama lain pengganti sabu karena ada temannya yang bernama FERDI mencari barang sehingga saat itu saksi langsung pergi dan ketika di simpang corona sakti Kel. Tj. Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang saat itu saksi tidak sengaja bertemu dengan Sdr. MED (nama panggilan)/(DPO) teman saksi di Samarinda dan Sdr. MED bertanya kepada saksi "mau kemana?" saksi jawab "mau carikan teman sabu" dan ditanya lagi "yang berapa?" saksi jawab lagi "yang sembilan ratus" lalu Sdr. MED bertanya "mau diantar kemana?" dan saksi katakan saksi tunggu diturunkan Polres selanjutnya saksi kembali kerumah saksi RIZAL yang berada di Jl.Imam bonjol RT.31 No.04 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau turunan Polres dan saksi menunggu Sdr. MED di pinggir jalan raya depan rumah saksi RIZAL dan ketika sdr. MED menghampiri saksi saat itu yang bersangkutan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih merah selanjutnya saksi sampikan kepada Sdr. MED untuk kembali lagi sekira satu jam untuk mengambil uangnya karena saksi juga masih menunggu uang tersebut setelah itu Sdr. MED langsung pergi dan ketika saksi akan masuk rumah saat itu saksi mengambil 1 (satu) bungkus / poket dari dalam kotak rokok yang saksi terima dari Sdr. MED dan kotak rokoknya saksi buang sedangkan sabunya saksi pegang dan langsung saksi serahkan kepada saksi RIZAL yang saksi taruh di atas meja yang saat itu sdr RIZAL sedang berada di depan meja sendirian, sedangkan terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA sendiri sedang menonton televisi ;
- Bahwa saksi menerima sabu sebanyak 1 (satu) poket /bungkus dari Sdr. MED tersebut pada hari Rabu 18 Mei 2016 sekira jam 23:30 wita di depan rumah Sdr. RIZAL di Jl.Imam bonjol RT.31 No.04 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang dan yang menyerahkan adalah Sdr. MED sendiri kepada saksi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tangan ke tangan dengan cara sabu tersebut dimasukkan didalam kotak rokok bekas dan ketika itu tidak ada orang lain yang melihat ;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari Sdr. MED tersebut belum sempat saksi bayar karena saksi belum dikasih uang oleh saksi RIZAL yang menyuruh saksi membeli sabu tersebut ;
- Bahwa kemasan sabu yang saksi terima dari Sdr. MED tersebut kemasannya dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dan tidak digulung selanjutnya dimasukkan kedalam kotak rokok bekas merk sampoerna mild warna merah putih sedangkan saksi RIZAL pada saat saksi tinggal keluar rumah dan saat saksi masuk kembali ke dalam rumah membawa sabu-sabu tersebut saat itu posisinya sedang duduk di depan meja dalam rumah namun untuk terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA berada diruang belakang sedang menonton televisi sendirian ;
- Bahwa sabu-sabu yang saksi terima dari Sdr. MED tersebut tidak sempat saksi timbang namun setelah saksi serahkan kepada saksi RIZAL dengan cara saksi lempar di meja yang berada didepan saksi RIZAL saat itu terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA ditelepon oleh Sdr. RASYID (DPO) yang mencari sabu untuk temannya dan tidak lama setelah itu Sdr. RASYID menelepon saksi dan mengatakan jika ada temannya yang memesan sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi menyuruh terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA untuk mengambil sebagian dari sabu yang diatas meja tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. RASYID ;
- Bahwa setelah saksi menyuruh terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA saat itu terdakwa langsung mengambil sabu-sabu diatas meja tersebut dan saksi langsung menonton televisi di ruang bagian dalam dan tidak lama setelah itu terdakwa menghampiri saksi dan menunjukkan 2 (dua) poket dan bertanya kepada saksi apakah sudah cukup dan saksi jawab "ya, sudah cukup" selanjutnya saksi menitipkan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk sekalian diserahkan kepada Sdr. RASYID selanjutnya terdakwa pergi namun ketika akan pergi saat itu saksi RIZAL berpesan kepada terdakwa agar tidak usah kembali dahulu karena ada Sdr. FERDINANDUS teman dari saksi RIZAL yang akan datang dan tidak lama setelah terdakwa pergi kemudian saksi RIZAL pergi keluar rumah membeli makanan ringan dan tidak lama setelah itu datang Sdr. FERDINANDUS bersama tiga orang temannya yang tidak saksi kenal dan langsung saksi bukakan pintu selanjutnya Sdr. FERDY duduk disamping saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menonton televisi sedangkan tiga orang temannya berada diruang depan, tidak lama setelah itu datang Sdr. RIZAL dan langsung mengobrol bersama Sdr. FERDY dan ketika itu saksi sempat melihat tiga orang teman Sdr. FERDY memakai sabu diruang depan tersebut ;

- Bahwa saksi menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus kepada saksi RIZAL beberapa menit setelah saksi menerima dari Sdr. MED yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekira jam 23:35 wita di dalam rumah Sdr. RIZAL di Jl.Imam bonjol RT.31 No.04 Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya diruang bagian depan dan saksi tidak melihat saksi RIZAL mengambil atau memindahkan sabu tersebut ketempat lain namun ketika terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA mengambil sebagian dari sabu tersebut untuk Sdr. RASYID saat itu saksi RIZAL masih duduk disamping meja tempat sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan atau imbalan apapun dari kedua orang tersebut namun rencananya saksi akan diajak memakai sabu secara gratis oleh saksi RIZAL ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah membelikan sabu untuk saksi RIZAL dan di tahun 2016 ini saksi sudah pernah memakai sabu bersama Sdr. MED sebanyak 3 (tiga) kali di Bontang dan setelah memakai saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. MED sebagai pengganti sabu yang saksi pakai bersama Sdr. MED tersebut dan jumlah uangnya berkisar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Sdr. FERDINANDUS sedangkan saksi RIZAL setahu saksi mengurus proyek dan tidak tahu apakah keduanya sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba atau tidak;
- Bahwa pada waktu itu saksi berkomunikasi dengan sdr RASYID dengan menggunakan handphone lipat Merk SAMSUNG warna putih, selanjutnya saksi menyuruh tersangka RAKHMAD untuk mengantar sabu sabu sebanyak 2 poket kecil pesanan sdr RASYID ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Bentuk atau ciri-ciri sabu tersebut adalah berbentuk batuan butiran Kristal warna putih bening dan dibungkus dengan plastik warna putih bening ;
- Bahwa saksi, saksi RIZAL, terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA dan sdr. FERDINANDUS tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang (menteri kesehatan) ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 01.40 di gang arwana 2 Rt.17 rawa indah Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang yang mana pada waktu itu terdakwa menyimpan 2 (dua) poket sabu sabu yang terdakwa simpan di kantong celana levis warna abu abu sebelah kiri yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa di tangkap dan di interogasi oleh polisi dan terdakwa mengatakan bahwa 2 poket narkotika jenis sabu sabu yang di bawa tersebut adalah milik saksi DADY dan pada waktu itu akan terdakwa serahkan kepada sdr RASYID (DPO) namun belum sempat terdakwa serahkan kepada sdr RASYID terdakwa di tangkap duluan ketika terdakwa berada di depan rumah sdr RASYID ;
- Bahwa terdakwa pada saat berada di rumah saksi RIZAL di jalan imam bonjol kel api api Kec. Bontang utara kota Bontang terdakwa mendapat telepon dari sdr RASYID yang mengatakan menyuruh terdakwa mengantar paketan sabu sabu harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bilang "sebentar", tidak lama kemudian sdr RASYID menelpon saksi DADY dan waktu itu saksi DADY mengatakan "nanti RAKHMAD yang antarkan sabu sabu ke situ" kemudian terdakwa di suruh saksi DADY mengambilkan pesanan sdr RASYID narkotika jenis sabu sabu yang ada di atas meja di rumah saksi RIZAL lalu terdakwa melihat pada saat itu ada 1 (satu) Poket sabu-sabu, kemudian terdakwa mengambil sabu sabu tersebut dan membungkus 2 (dua) poket atas perintah saksi DADY kemudian 2 (dua) poket sabu sabu yang telah dibungkus dengan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah sdr RASYID namun ketika di rumah sdr RASYID sudah ada polisi di dalam rumah tersebut dan ketika terdakwa masuk langsung di tangkap dan di geledah badan saksi dan di temukan 2 poket sabu sabu di kantong celana levis yang terdakwa pakai ;
- Bahwa terdakwa mempoketi 2 (dua) poket sabu sabu tersebut menggunakan kertas saja kemudian tersangka masukkan kedalam plastik klip kemudian dibungkus dengan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pada saat penggeledahan badan/pakaian yang di lakukan oleh polisi waktu itu polisi menyita 2 (dua) poket narkotika jenis sabu sabu, kemudian 1 (satu) unit HP merk Blackbery dengan nomor sim card 081351977077, uang Rp2000,-, dan celana panjang levis warna abu abu yang terdakwa pakai ;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) poket sabu sabu yang terdakwa bawa tersebut milik saksi DADY, yang terdakwa antarkan kepada sdr RASYID, dan 2 poket sabu sabu tersebut seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) namun pada waktu itu 2 (dua) poket sabu sabu tersebut belum sempat di terima oleh sdr RASYID terdakwa sudah di tangkap oleh polisi ketika terdakwa berada di depan rumah sdr RASYID ;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu melihat di atas meja ada 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu sekitar ½ gram kemudian atas perintah saksi DADY, terdakwa memecah dari 1 Poket tersebut kemudian tersangka mempoketi 1 (satu) poket dan tersangka sempat menunjukkan ke saksi RIZAL “cukup kah ini?” kemudian di tanya saksi RIZAL “berapa dia ambil” terdakwa jawab “tiga ratus ribu” kemudian saksi RIZAL bilang “tambahi” kemudian terdakwa mempoketi lagi 1 bungkus sabu sabu tersebut, jadi yang terdakwa antar sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan itu di ketahui oleh saksi RIZAL dan saksi DADY, dan ketika terdakwa mau mengantarkan 2 (dua) poket sabu sabu ke sdr RASYID saksi RIZAL sempat bilang kepada terdakwa “kamu nggak usah kembali ke sini, duitnya dari RASYID pegang aja nanti karena ada temanku dari sangatta mau makai di sini” kemudian terdakwa bilang “iya” kemudian terdakwa pergi ;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini saja mengantarkan sabu sabu milik saksi DADY ;
- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu yang terdakwa bawa tersebut belum sempat di bayar oleh sdr RASYID karena terdakwa sudah di tangkap duluan oleh polisi ;
- Bahwa dr RASYID pesan sabu sabu kepada terdakwa tersebut dengan cara menghubungi terdakwa melalui HP terdakwa blackberry dengan nomor 081351977077 ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana saksi DADY mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pesanan siapa narkoba jenis sabu sabu yang di beli oleh saksi DADY tersebut, tetapi terdakwa di suruh oleh saksi DADY mengantar sabu sabu tersebut sebanyak 2 poket (seharga tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr RASYID ;
- Bahwa pekerjaan saksi RIZAL pegawai swasta yang biasa memasukkan barang barang ke pemerintahan kota bontang, dan untuk saksi DADY sepengetahuan terdakwa jualan ayam potong di pasar rawa indah ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat keuntungan dari mengantar sabu sabu milik saksi DADY tersebut, terdakwa hanya di ajak untuk memakai sabu sabu ketika di

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi RIZAL lalu terdakwa pergi mengantar pesanan sdr RASYID namun belum sempat di terima sdr RASYID sabu sabu tersebut terdakwa di tangkap oleh polisi ;

- Bahwa terdakwa mengenal sabu sabu mulai tahun 2014 yang lalu namun tidak aktif kemudian kalau mengantarkan narkoba jenis sabu sabu tersebut baru sekali itu saja karena di suruh oleh saksi DADY ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk bentuk dan ciri sabu sabu yang terdakwa bawa milik saksi DADY berbentuk butiran kristal warna putih ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP blackberry warna hitam dengan nomor sim card 081351977077, uang Rp.2000,- dan 1 celana panjang levis warna abu abu adalah milik terdakwa namun untuk 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu yang di temukan di kantong celana levis terdakwa sebelah kiri tersebut adalah milik saksi DADY yang terdakwa antar kepada sdr RASYID namun belum di terima oleh sdr RASYID terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu :
 1. 1 (satu) poket butiran Kristal berat kotor 0,36 gram, berat bersih seberat 0,08 gram ;
 2. 1 (satu) poket butiran Kristal berat kotor 0,34 gram, berat bersih seberat 0,06 gram ;(disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat bersih 0,034 sehingga dengan berat netto 0,026 gram) ;
Dengan total berat kotor 0,70 gram, berat bersih 0,106 gram ;
- 1 (satu) buah HP Merek Blackberry warna hitam dengan sim card nomor 081351977077 ;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara an. SAYID M. RIZAL Bin ALWI
telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;



Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 5777/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Nomor kode contoh : 7665/2016/NNF
 - Pemerian : Kristal warna putih
 - Hasil Pengujian : Metamfetamina (+)
 - Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 410/041805/I/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh KASTO, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang dan disaksikan oleh PITRIANSYAH, SE, MASHUDI, terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA dan Penaksir Cabang yaitu AYAT SUPRIATIN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) poket butiran Kristal, dengan total berat kotor seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, dan total berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 01.40 di gang arwana 2 Rt.17 rawa indah Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang yang mana pada waktu itu terdakwa menyimpan 2 (dua) poket sabu sabu yang terdakwa simpan di kantong celana levis warna abu abu sebelah kiri yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa di tangkap dan di interogasi oleh polisi dan terdakwa mengatakan bahwa 2 poket narkotika jenis sabu sabu yang di bawa tersebut adalah milik saksi DADY dan pada waktu itu akan terdakwa serahkan kepada sdr RASYID (DPO) namun belum sempat terdakwa serahkan kepada sdr RASYID terdakwa di tangkap duluan ketika terdakwa berada di depan rumah sdr RASYID ;
- Bahwa terdakwa pada saat berada di rumah saksi RIZAL di jalan imam bonjol kel api api Kec. Bontang utara kota Bontang terdakwa mendapat telepon dari sdr RASYID yang mengatakan menyuruh terdakwa mengantar paketan sabu sabu harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bilang "sebentar", tidak lama kemudian sdr RASYID menelpon saksi DADY dan waktu itu saksi DADY mengatakan "nanti RAKHMAD yang antarkan sabu sabu ke situ"

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.



kemudian terdakwa di suruh saksi DADY mengambilkan pesanan sdr RASYID narkoba jenis sabu sabu yang ada di atas meja di rumah saksi RIZAL lalu terdakwa melihat pada saat itu ada 1 (satu) Poket sabu-sabu, kemudian terdakwa mengambil sabu sabu tersebut dan membungkus 2 (dua) poket atas perintah saksi DADY kemudian 2 (dua) poket sabu sabu yang telah dibungkus dengan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah sdr RASYID namun ketika di rumah sdr RASYID sudah ada polisi di dalam rumah tersebut dan ketika terdakwa masuk langsung di tangkap dan di geledah badan saksi dan di temukan 2 poket sabu sabu di kantong celana levis yang terdakwa pakai ;

- Bahwa terdakwa mempoketi 2 (dua) poket sabu sabu tersebut menggunakan kertas saja kemudian tersangka masukkan kedalam plastik klip kemudian dibungkus dengan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pada saat penggeledahan badan/pakaian yang di lakukan oleh polisi waktu itu polisi menyita 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu, kemudian 1 (satu) unit HP merk Blackbery dengan nomor sim card 081351977077, uang Rp2000,-, dan celana panjang levis warna abu abu yang terdakwa pakai ;
- Bahwa 2 (dua) poket sabu sabu yang terdakwa bawa tersebut milik saksi DADY, yang terdakwa antarkan kepada sdr RASYID, dan 2 poket sabu sabu tersebut seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) namun pada waktu itu 2 (dua) poket sabu sabu tersebut belum sempat di terima oleh sdr RASYID terdakwa sudah di tangkap oleh polisi ketika terdakwa berada di depan rumah sdr RASYID ;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu melihat di atas meja ada 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu sekitar ½ gram kemudian atas perintah saksi DADY, terdakwa memecah dari 1 Poket tersebut kemudian tersangka mempoketi 1 (satu) poket dan tersangka sempat menunjukkan ke saksi RIZAL “cukup kah ini?” kemudian di tanya saksi RIZAL “berapa dia ambil” terdakwa jawab “tiga ratus ribu” kemudian saksi RIZAL bilang “tambahi” kemudian terdakwa mempoketi lagi 1 bungkus sabu sabu tersebut, jadi yang terdakwa antar sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan itu di ketahui oleh saksi RIZAL dan saksi DADY, dan ketika terdakwa mau mengantarkan 2 (dua) poket sabu sabu ke sdr RASYID saksi RIZAL sempat bilang kepada terdakwa “kamu nggak usah kembali ke sini, duitnya dari RASYID pegang aja nanti karena ada temanku dari sangatta mau makai di sini” kemudian terdakwa bilang “iya” kemudian terdakwa pergi ;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini saja mengantarkan sabu sabu milik saksi DADY ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu yang terdakwa bawa tersebut belum sempat di bayar oleh sdr RASYID karena terdakwa sudah di tangkap duluan oleh polisi ;
- Bahwa sdr RASYID pesan sabu sabu kepada terdakwa tersebut dengan cara menghubungi terdakwa melalui HP terdakwa blackberry dengan nomor 081351977077 ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana saksi DADY mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pesanan siapa narkoba jenis sabu sabu yang di beli oleh saksi DADY tersebut, tetapi terdakwa di suruh oleh saksi DADY mengantar sabu sabu tersebut sebanyak 2 poket (seharga tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr RASYID ;
- Bahwa pekerjaan saksi RIZAL pegawai swasta yang biasa memasukkan barang barang ke pemerintahan kota bontang, dan untuk saksi DADY sepengetahuan terdakwa jualan ayam potong di pasar rawa indah ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat keuntungan dari mengantar sabu sabu milik saksi DADY tersebut, terdakwa hanya di ajak untuk memakai sabu sabu ketika di rumah saksi RIZAL lalu terdakwa pergi mengantar pesanan sdr RASYID namun belum sempat di terima sdr RASYID sabu sabu tersebut terdakwa di tangkap oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa mengenal sabu sabu mulai tahun 2014 yang lalu namun tidak aktif kemudian kalau mengantarkan narkoba jenis sabu sabu tersebut baru sekali itu saja karena di suruh oleh saksi DADY ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk bentuk dan ciri sabu sabu yang terdakwa bawa milik saksi DADY berbentuk butiran kristal warna putih ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP blackberry warna hitam dengan nomor sim card 081351977077, uang Rp.2000,- dan 1 celana panjang levis warna abu abu adalah milik terdakwa namun untuk 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu yang di temukan di kantong celana levis terdakwa sebelah kiri tersebut adalah milik saksi DADY yang terdakwa antar kepada sdr RASYID namun belum di terima oleh sdr RASYID terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh polisi ;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut, terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa bukanlah apoteker ataupun sedang sedang dalam proses

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan terdakwa bukanlah dokter atau tenaga medis, sehingga terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu – sabu tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 5777/NNF/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Nomor kode contoh : 7665/2016/NNF
 - Pemerian : Kristal warna putih
 - Hasil Pengujian : Metamfetamina (+)
 - Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 410/041805/I/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang ditandatangani oleh KASTO, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang dan disaksikan oleh PITRIANSYAH, SE, MASHUDI, terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA dan Penaksir Cabang yaitu AYAT SUPRIATIN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) poket butiran Kristal, dengan total berat kotor seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, dan total berat bersih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif maka berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Kesatu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA, sehingga oleh karenanya unsur hukum “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika Golongan I dilarang, apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Artinya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan haruslah dilakukan dengan hak atau tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” antara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu dalam batasan tertentu dan dibatasi aturan hukum jika dikaitkan dengan perkara yang ada, berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan terdakwa sendiri maka unsur ini terpenuhi dengan perbuatan terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA, dimana terdakwa bukanlah seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat atau bahan atau benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan dan terdakwa bukan juga sebagai petugas yang mendeteksi zat atau bahan atau benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan dan terdakwa juga bukan merupakan petugas sebuah industri farmasi tertentu yang memiliki ijin dan juga bukan pedagang besar farmasi milik negara

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.



yang memiliki ijin, serta terdakwa juga bukan petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin untuk membeli, menerima atau memperoleh shabu – shabu dan terdakwa bukan juga dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan narkoba tersebut, sehingga terdakwa tidak berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I”

Menimbang, bahwa penggunaan tanda baca koma (,) dan kata atau pada unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I”, merupakan suatu pilihan, dalam pengertian tidak semua unsur harus dibuktikan, tetapi apabila hanya salah satu unsur atau beberapa unsur saja yang terbukti atau semua unsur tersebut dapat di buktikan, maka unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I” di anggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA telah “menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I”. Oleh karena itu kita harus melihat terlebih dahulu pengertian Menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan dan menerima yaitu :

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli ;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat di golongankan sebagai perantara dalam jual beli ;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk, alat bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar jam 01.40 di gang arwana 2 Rt.17 rawa indah Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang yang mana pada waktu itu terdakwa menyimpan 2 (dua) poket sabu sabu yang terdakwa simpan di kantong celana levis warna abu abu sebelah kiri yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa di tangkap dan di interogasi oleh polisi dan terdakwa mengatakan bahwa 2 poket narkoba jenis sabu sabu yang di bawa tersebut adalah milik saksi DADY dan pada waktu itu akan terdakwa serahkan kepada sdr RASYID (DPO) namun belum sempat terdakwa serahkan kepada sdr RASYID terdakwa di tangkap duluan ketika terdakwa berada di depan rumah sdr RASYID ;
- Bahwa terdakwa pada saat berada di rumah saksi RIZAL di jalan imam bonjol kel api api Kec. Bontang utara kota Bontang terdakwa mendapat telepon dari sdr RASYID yang mengatakan menyuruh terdakwa mengantar paketan sabu sabu harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bilang "sebentar", tidak lama kemudian sdr RASYID menelpon saksi DADY dan waktu itu saksi DADY mengatakan "nanti RAKHMAD yang antarkan sabu sabu ke situ" kemudian terdakwa di suruh saksi DADY mengambilkan pesanan sdr RASYID narkoba jenis sabu sabu yang ada di atas meja di rumah saksi RIZAL lalu terdakwa melihat pada saat itu ada 1 (satu) Poket sabu-sabu, kemudian terdakwa mengambil sabu sabu tersebut dan membungkus 2 (dua) poket atas perintah saksi DADY kemudian 2 (dua) poket sabu sabu yang telah dibungkus dengan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah sdr RASYID namun ketika di rumah sdr RASYID sudah ada polisi di dalam rumah tersebut dan ketika terdakwa masuk langsung di tangkap dan di geledah badan saksi dan di temukan 2 poket sabu sabu di kantong celana levis yang terdakwa pakai ;
- Bahwa terdakwa mempoketi 2 (dua) poket sabu sabu tersebut menggunakan kertas saja kemudian tersangka masukkan kedalam plastik klip kemudian dibungkus dengan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat penggeledahan badan/pakaian yang dilakukan oleh polisi waktu itu polisi menyita 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu, kemudian 1 (satu) unit HP merk Blackbery dengan nomor sim card 081351977077, uang Rp2000,-, dan celana panjang levis warna abu abu yang terdakwa pakai ;
- Bahwa 2 (dua) poket sabu sabu yang terdakwa bawa tersebut milik saksi DADY, yang terdakwa antarkan kepada sdr RASYID, dan 2 poket sabu sabu tersebut seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) namun pada waktu itu 2 (dua) poket sabu sabu tersebut belum sempat di terima oleh sdr RASYID terdakwa sudah di tangkap oleh polisi ketika terdakwa berada di depan rumah sdr RASYID ;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu melihat di atas meja ada 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sabu sekitar $\frac{1}{2}$ gram kemudian atas perintah saksi DADY, terdakwa memecah dari 1 Poket tersebut kemudian tersangka mempoketi 1 (satu) poket dan tersangka sempat menunjukkan ke saksi RIZAL “cukup kah ini?” kemudian di tanya saksi RIZAL “berapa dia ambil” terdakwa jawab “tiga ratus ribu” kemudian saksi RIZAL bilang “tambahi” kemudian terdakwa mempoketi lagi 1 bungkus sabu sabu tersebut, jadi yang terdakwa antar sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan itu di ketahui oleh saksi RIZAL dan saksi DADY, dan ketika terdakwa mau mengantarkan 2 (dua) poket sabu sabu ke sdr RASYID saksi RIZAL sempat bilang kepada terdakwa “kamu nggak usah kembali ke sini, duitnya dari RASYID pegang aja nanti karena ada temanku dari sangatta mau makai di sini” kemudian terdakwa bilang “iya” kemudian terdakwa pergi ;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini saja mengantarkan sabu sabu milik saksi DADY ;
- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu yang terdakwa bawa tersebut belum sempat di bayar oleh sdr RASYID karena terdakwa sudah di tangkap duluan oleh polisi ;
- Bahwa sdr RASYID pesan sabu sabu kepada terdakwa tersebut dengan cara menghubungi terdakwa melalui HP terdakwa blackberry dengan nomor 081351977077 ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana saksi DADY mendapatkan narkoba jenis sabu sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pesanan siapa narkoba jenis sabu sabu yang di beli oleh saksi DADY tersebut, tetapi terdakwa di suruh oleh saksi DADY mengantar sabu sabu tersebut sebanyak 2 poket (seharga tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr RASYID ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi RIZAL pegawai swasta yang biasa memasukkan barang ke pemerintahan kota bontang, dan untuk saksi DADY sepengetahuan terdakwa jualan ayam potong di pasar rawa indah ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat keuntungan dari mengantar sabu sabu milik saksi DADY tersebut, terdakwa hanya di ajak untuk memakai sabu sabu ketika di rumah saksi RIZAL lalu terdakwa pergi mengantar pesanan sdr RASYID namun belum sempat di terima sdr RASYID sabu sabu tersebut terdakwa di tangkap oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa mengenal sabu sabu mulai tahun 2014 yang lalu namun tidak aktif kemudian kalau mengantarkan narkoba jenis sabu sabu tersebut baru sekali itu saja karena di suruh oleh saksi DADY ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk bentuk dan ciri sabu sabu yang terdakwa bawa milik saksi DADY berbentuk butiran kristal warna putih ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai ijin dari yang pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP blackberry warna hitam dengan nomor sim card 081351977077, uang Rp.2000,- dan 1 celana panjang levis warna abu abu adalah milik terdakwa namun untuk 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu yang di temukan di kantong celana levis terdakwa sebelah kiri tersebut adalah milik saksi DADY yang terdakwa antar kepada sdr RASYID namun belum di terima oleh sdr RASYID terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh polisi.
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu tersebut, terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa bukanlah apoteker ataupun sedang sedang dalam proses pengobatan dan terdakwa bukanlah dokter atau tenaga medis, sehingga terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu – sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian salah satu unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba”

Menimbang, bahwa dalam hal ini, sebelum terjadinya jual beli sdr. RASYID menghubungi terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA untuk dicarikan sabu-sabu sabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-paketnya, kemudian terdakwa bilang “sebentar”, tidak lama kemudian sdr RASYID menelpon saksi DADY dan waktu itu saksi DADY mengatakan “nanti RAKHMAD yang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antarkan sabu-sabu ke situ“ kemudian terdakwa di suruh saksi DADY mengambilkan pesanan sdr RASYID narkoba jenis sabu sabu yang ada di atas meja di rumah saksi RIZAL lalu terdakwa melihat pada saat itu ada 1 (satu) Poket sabu-sabu, kemudian terdakwa mengambil sabu sabu tersebut dan membungkus 2 (dua) poket atas perintah saksi DADY kemudian 2 (dua) poket sabu sabu yang telah dibungkus dengan uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian terdakwa mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah sdr RASYID, sehingga terjadilah kesepakatan antara mereka ;.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dimana dalam hal ini pemerintah sedang giat-giatnya memerangi tindak pidana narkoba yang sangat merugikan negara dan masyarakat dan pula bahwa tindak pidana narkoba digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime), begitu pula pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pembedaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pembedaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut (vide Pasal 148) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

➤ 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu :

1. 1 (satu) poket butiran Kristal berat kotor 0,36 gram, berat bersih seberat 0,08 gram ;
2. 1 (satu) poket butiran Kristal berat kotor 0,34 gram, berat bersih seberat 0,06 gram ;

(disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat bersih 0,034 sehingga dengan berat netto 0,026 gram) ;

Dengan total berat kotor 0,70 gram, berat bersih 0,106 gram ;

- 1 (satu) buah HP Merek Blackberry warna hitam dengan sim card nomor 081351977077 ;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara an. SAYID M. RIZAL Bin ALWI

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal Yang Memberatkan :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi Bangsa Indonesia khususnya generasi muda.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RAKHMAD AMIER Bin AMIER CAKRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana " Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu :
 1. 1 (satu) poket butiran Kristal berat kotor 0,36 gram, berat bersih seberat 0,08 gram

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) poket butiran Kristal berat kotor 0,34 gram, berat bersih seberat 0,06 gram
3. (disisihkan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat bersih 0,034 sehingga dengan berat netto 0,026 gram)

Dengan total berat kotor 0,70 gram, berat bersih 0,106 gram ;

- 1 (satu) buah HP Merek Blackberry warna hitam dengan sim card nomor 081351977077 ;
- 1 (satu) buah celana panjang levis warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara an. SAYID M. RIZAL Bin ALWI

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 oleh kami NYOTO HINDARYANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA,SH dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh YUDI SUHENDRO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang,serta dihadiri oleh R. JOHARCA DWI PUTRA, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PARLIN MANGATAS BONA TUA,SH . NYOTO HINDARYANTO, S.H

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUDI SUHENDRO, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 95/Pid.B/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)